



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 280 / B.VIII / HK / 2009

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN FORUM KOORDINASI *JUDICIAL WATCH NETWORKING* (JEJARING KERJA PARA PENEGAK HUKUM) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan khusus bagi anak berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat;
  - b. bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapat perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun social sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak dan Undang Undang tentang perlindungan anak;
  - c. bahwa untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antara penegak hukum, perlu dikembangkan suatu jejaring kerja dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (*Judicial Watch Networking*) yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk panitia peningkatan forum koordinasi jejaring kerja dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (*Judicial Watch Networking*) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Forum Koordinasi *Judicial Watch Networking (JWN)* Kabupaten/Kota.

KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara Sumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia, moderator dan narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. panitia bertugas mendata anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana serta menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Peningkatan Forum Koordinasi Jejaring Kerja Para Penegak Hukum;
  - b. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan diskusi; dan
  - c. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Forum Koordinasi Judicial Watch Networking (JWN) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 19 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua TP PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G / 280 / B.VIII / HK / 2009****TANGGAL : 19 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN FORUM  
KOORDINASI *JUDICIAL WATCH NETWORKING* (JEJARING KERJA PARA PENEGAK  
HUKUM) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN PADA UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TUGAS</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan
2.	Kabag.Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan serta Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	kepada APBD Provinsi Lampung
3.	Kasubag Partisipasi Masyarakat Biro PP Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	TA 2009 pada DPA Setda
4.	Kasubag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan
5.	Kasubag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi	Anggota	175.000,-	Forum Koordinasi <i>Judicial Watch</i>
6.	Lampung Nelda Efrina.S.Pd (NSU pada Biro PP	Anggota	175.000,-	<i>Networking</i> (jejaring kerja para penegak hukum)
7.	Setda Prov. Lampung) Nelly Rosa (NSU pada Biro PP Setda	Anggota	175.000,-	Kabupaten/Kota
8.	Prov. Lampung) Sri Wulan (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	seprovinsi Lampung Tahun 2009 berlangsung
9.	Sari Handayani.SE (NSU pada Biro PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	(1 kali) Kode Rekening:
10.	Lusiani Ari Anggraeni (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	5.2.1.01.01

**GUBERNUR LAMPUNG**

dto,

**SYAMSURYA RYACUDU**